



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN CIREBON

PIAGAM NOMOR STATISTIK MADRASAH

Nomor : 32-10.09/RA/159/2011

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Cirebon

Nomor : Kd.10.09/4/PP.007/1266/2011

Tanggal 05 Oktober 2011

Di berikan Kepada :

NAMA MADRASAH	:	RA AL-BAROKAH
DESA	:	Guwa Kidul
KECAMATAN	:	Kaliwedi
KABUPATEN	:	Cirebon
PROVINSI	:	Jawa Barat
PENYELENGGARA MADRASAH /YYS	:	YPI AL BAROKAH AL MARDLIYAH
BERDIRI SEJAK TAHUN	:	2002

Dengan ini di berikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	0	1	2	3	2	0	9	0	1	5	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cirebon, 05 Oktober 2011



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL BAROKAH AL MARDLIYYAH



Menteri Hukum dan HAM No :564.AH.01.04.Tahun.2010

Notaris : SOLICHIN, SH, M.Kn Nomor : 01.-Tgl 01-12-2009

NPWP : 21.145.195.0-426.000

Kantor : Dusun II RT. 01 RW. 03 Desa Guwa Kidul Kec. Kaliwedi Kab. Cirebon

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN AL BAROKAH AL MARDLIYYAH

Nomor : 46/YPI.ABAM/XV/2010

TENTANG

PENDIRIAN LEMBAGA PRA DASAR RAUDLATUL ATHFAL AL BAROKAH DESA GUWA KIDUL KECAMATAN KALIWEDI KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan animo masyarakat yang membutuhkan adanya Sekolah Pra Dasar, maka Yayasan Al Barokah Al mardliyyah perlu mendirikan Lembaga RA Al Barokah
2. Bahwa untuk mendirikan sebuah lembaga, maka Yayasan Al Barokah Al mardliyyah merandang perlu untuk memberikan SK Pendirian lembaga RA Al Barokah
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 48 Tahun 2008 tentang Rincian, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.
- Memperhatikan : 1. Ketentuan-ketentuan yang berlaku dari pihak instansi yang berwenang Departemen Agama.
2. Keputusan Rapat Pengurus Yayasan
3. Program Kerja Yayasan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mendirikan Lembaga Pra Dasar Raudlatul Athfal Al Barokah sejak Tahun Pelajaran 2010/2011 dengan cara yang sesuai peraturan lembaga yang sah dan berlaku.
Kedua : Mengangkat Kepala, Guru dan TU untuk mengurus seluruh administrasi civitas akademika RA Al Barokah
Ketiga : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan.

Ditetapkan : Guwa Kidul
Pada Tanggal : 19 Nopember 2010
Yayasan Al Barokah Al Mardliyyah

Tembusan :

1. Yth. Ketua Yayasan
2. Yth. Pengawas Pendidikan Agama Islam
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip





KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON

Jl. Sunan Drajat No.5 Telp (0231) 8330579 Komplek Perkantoran Sumber 45611

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON NOMOR : Kd. 10.09/4/PP.007/ 1266 /2011

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL (RA) DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON :

- Menimbang : a. Bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah
b. Bahwa dalam rangka pembinaan terhadap Raudlatul Athfal (RA), dipandang perlu untuk memberikan persetujuan Ijin Operasional RA dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon;
c. Bahwa Raudlatul Athfal (RA) sebagaimana termaktub pada kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini, dianggap telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Ijin penyelenggaraan pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 nomor 35, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3411);
4. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 nomor 69, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3485);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2003 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
- Memperhatikan : 1. Surat permohonan pendirian RA Ketua Yayasan yang termaktub dalam kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini.
2. Hasil Penelitian dan Visitasi Tim Pendirian Raudlatul Athfal Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon.
- MEMUTUSKAN:**
- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON TENTANG IJIN OPRASIONAL PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL (RA) DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON.
- Pertama : Memberikan ijin operasional Pendirian Raudlatul Athfal (RA) yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini;
- Kedua : Kepada Raudlatul Athfal (RA) seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas

- Ketiga : Ijin Operasional RA berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang , dan jika dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka ijin operasionalnya dapat dicabut;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan diberikan kepada RA yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Cirebon
Pada tanggal : 05 Oktober 2011

KEPALA,


Drs. H. MASYKUR, M.Pd /
NIP.196008121984031004

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Yth. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Yth. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam di Jakarta;
4. Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Barat;